



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARHENDI BIN ROMLI SUJANG;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 23 Desember 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI No.- Rt.07 Rw.00 Kel.Ibul Besar II Kec. Pemulutan Kab. OI (Ogan Ilir) Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Arhendi Bin Romli Sujang ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh saudara Yuliana, S.H, Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera untuk mendampingi Terdakwa selama dalam proses persidangan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 28 Maret 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 241/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARHENDI BIN ROMLI SUJANG** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana **Penadahan barang curian** sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **ARHENDI BIN ROMLI SUJANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Unit CDJ -900 Nexus dengan seri PKMP005562LW dan No seri PKMP005501LW, 1 (Satu) Unit DJM 2000 Nexus Merk Pioneer No Seri PJMP002340LL, 2 (dua) buah kotak CDJ-900 Nexus dengan seri PKMP005562LW dan No seri PKMP005501LW; **Dikembalikan kepada saksi korban HERU KURNIAWAN BIN HERMANTO.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa **ARHENDI BIN ROMLI SUJANG** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyadari dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ARHENDI BIN ROMLI SUJANG**, Pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 03.12 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jl. Gub. H. A Bastari Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yaitu, berupa 2 (dua) unit CDJ 900 beserta 2 (dua) buah kotak Nexsu dengan nomor seri: PKMP0055621.W dan no seri: PKMP005501LW, 1 (satu) unit DJM 2000 NEXSUS Merk Pioneer nomor seri: PIMP002340LL, keseluruhannya milik korban HERU KURNIAWAN BIN HERMANTO yang diketahuinya atau yang patut disangkanya barang tersebut diperoleh karena kejahatan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa, berawal pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib RIZKI SAPUTRA (Dpo) bersama Saksi DAMAN HURI BIN M.NUR FAUZI datang kerumah terdakwa dengan tujuan menginap dirumah terdakwa, yang mana Saksi DAMAN HURI BIN M.NUR FAUZI mengatakan kalau dia memiliki seperangkat alat music DJ yang akan dijualnya yang mana barang tersebut masih berada didaerah Jalur 6 Telang Banyuasin. Dan mengatakan kepada terdakwa kalau barang tersebut adalah barang hasil curian /barang barang panas dan mengajak terdakwa untuk menjualkan barang tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Saksi DAMAN HURI BIN M.NUR FAUZI mengatakan kepada terdakwa kalau besok ada yang akan membeli barang tersebut seharga Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan cara pembelinya akan datang kerumah terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli dan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 terjadilah kesepakatan dengan pembelinya dengan bertemu dirumah terdakwa sambil menunggu orang yang akan membeli barang datang terdakwa bersama RIZKI SAPUTRA (Dpo) serta Saksi DAMAN HURI BIN M.NUR FAUZI mengetes /menghidupkan suara 2 (dua) unit CDJ 900 beserta 2 (dua) buah kotak Nexsu dengan nomor seri: PKMP0055621.W dan no seri: PKMP005501LW, 1 (satu) unit DJM 2000 NEXSUS Merk Pioneer nomor seri: PIMP002340L. Kemudian sekira jam 17.30 wib datang saksi HERU KURNIAWAN BIN HERMANTO pemilik barang yang sudah mengetahui dari ciri barang yang akan dijual tersebut merupakan miliknya berpura akan membeli barang tersebut dan akan bertransaksi dirumah terdakwa datang bersama dengan saksi IRAWAN BIN SARKOWI, saksi M.ASYA'ARI dan saksi RIZA PERDANA WIJAYA merupakan Anggota dari Reserse Polresta Palembang melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawah ke Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Bahwa, akibat pencurian tersebut korban **HERU KURNIAWAN BIN HERMANTO** mengalami kehilangan 2 (dua) unit CDJ 900 Nexsu dengan nomor seri: PKMP0055621.W dan no seri: PKMP005501LW, 1 (satu) unit DJM 2000 NEXSUS Merk Pioneer nomor seri: PIMP002340LL, 1 (satu) unit XDJ 350 NEXUS MERK PIONEER, 1 (Satu) unit amplifier merk TARGA, 1 (satu) unit headphone HDJ CUE-1 MERK PIONEER, 1 (satu) Headphone HDJ CUE-1 Merk Pioneer, 1 (satu) unit XDJ-RR Merk Pioneer yang ditaksir kerugian seluruhnya lebih kurang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERU KURNIAWAN BIN HERMANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan saat ini sebagai saksi korban dalam perkara pencurian barang-barang milik saksi.
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 03.12 Wib di Jl. Gub. H. A Bastari Kel. 8 Ulu Kec. Jakabaring kota Palembang dan barang milik saksi yang telah hilang berupa 2 (dua) unit CDJ 900 Nexsu dengan nomor seri: PKMP0055621W dan no seri: PKMP005501LW, 1 (satu) unit DJM 2000 NEXSUS Merk Pioneer nomor seri: PJMP002340LL, 1 (satu) unit XDJ 350 NEXUS MERK PIONEER, 1 (Satu) unit amplifier merk TARGA, 1 (satu) unit headphone HDJ CUE-1 MERK PIONEER, 1 (satu) Headphone HDJ CUE-1 Merk Pioneer, 1 (satu) unit XDJ-RR Merk Pioneer.
- Bahwa cara pelaku mengambil barang milik saksi dengan cara merusak dinding rumah studio dengan membuat lobang setelah itu merusak pintu tengah kemudian mengambil barang berupa 2 (dua) unit CDJ 900 Nexsu dengan nomor seri: PKMP0055621.W dan no seri: PKMP005501LW, 1 (satu) unit DJM 2000 NEXSUS Merk Pioneer nomor seri: PIMP002340LL, 1 (satu) unit XDJ 350 NEXUS MERK PIONEER, 1 (Satu) unit amplifier merk TARGA, 1 (satu) unit headphone HDJ CUE-1 MERK PIONEER, 1 (satu) Headphone HDJ CUE-1 Merk Pioneer, 1 (satu) unit XDJ-RR Merk Pioneer yang berada di atas meja dalam ruangan studio GMIX DJ Management, setelah itu menutup lobang yang berhasil di jebol dengan dispenser.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sebelumnya pelaku saksi M. DAMAN NURI Bin M. NUR FAUZI memposting untuk menjual iklan di market place lalu saya kirim pesan melalui messenger setelah itu berlanjut melalui whatsapp pelaku M. DAMAN NURI Bin M. NUR FAUZI dengan nomor whatsapp 082182896002, saat itu pelaku menjual Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) setelah itu saya tawar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian pelaku mengajak saya untuk bertemu dan mengecek barang tersebut dan saat itu di sepakati untuk datang ke rumah terdakwa ARHENDI Bin ROMLI SUJANG di Dusun VI Rt. 07 Kel. Ibul II Kec. Pemulutan Kab. Ogan ilir di seberang depo Pertamina Kertapati Palembang, saat itu saya bersama dengan anggota Polisi dari Sat Reskrim Polrestabes Palembang.

- Bahwa benar, kemudian saksi bersama dengan Anggota Polresta menangkap terdakwa ARHENDI Bin ROMLI SUJANG beserta barang bukti berupa 2 (dua) unit CDJ 900 Nexsu dengan nomor seri PKMP005562LW dan no seri: PKMP005501LW serta 1 (satu) unit DJM 2000 NEXSUS Merk Pioneer nomor seri: PJMP002340LL, 2 (dua) buah kotak CDJ 900 Nexsu dengan nomor seri: PKMP005562LW dan no seri: PKMP005501LW adalah benar barang-barang alat DJ milik saya. Yang ditaksir kerugian lebih kurang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

1. Saksi **IRAWAN BIN SARKOWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan saat ini sebagai saksi dalam perkara pencurian barang milik korban HERU KURNIAWAN BIN HERMANTO Yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 03.12 Wib di Jl. Gub. H. A Bastari Kel. 8 Ulu Kec. Jakabaring kota Palembang dan barang milik korban yang telah hilang berupa 2 (dua) unit CDJ 900 Nexsu dengan nomor seri: PKMP0055621W dan no seri: PKMP005501LW, 1 (satu) unit DJM 2000 NEXSUS Merk Pioneer nomor seri: PJMP002340LL, 1 (satu) unit XDJ 350 NEXUS MERK PIONEER, 1 (Satu) unit amplifier merk TARGA, 1 (satu) unit headphone HDJ CUE-1 MERK PIONEER, 1 (satu) Headphone HDJ CUE-1 Merk Pioneer, 1 (satu) unit XDJ-RR Merk Pioneer.

- Bahwa benar, awalnya saya tidak mengetahui siapa yang telah melakukan Pencurian dengan pemberatan di studio Gmix DJ Management tersebut saya tidak mengetahui yang telah melakukan pencurian tersebut tersebut, barulah setelah pelaku yang akan menjual di tangkap bernama M.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Plg



DAMAN NURI Bin M. NUR FAUZI yang saat itu bersama dengan terdakwa ARHENDI Bin ROMLI SUJANG, saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saya bersama dengan GALIH DANU PRATAMA.

- Bahwa benar, cara pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu dengan cara merusak dinding rumah studio dengan membuat lobang setelah itu merusak pintu tengah kemudian mengambil barang berupa 2 (dua) unit CDJ 900 Nexsu dengan nomor seri: PKMP0055621W dan no seri: PKMP0055011W, 1 (satu) unit DJM 2000 NEXSUS Merk Pioneer nomor seri: PJMP00234011, 1 (satu) unit XDJ 350 NEXUS MERK PIONEER, 1 (Satu) unit amplifier merk TARGA, 1 (satu) unit headphone HDJ CUE-1 MERK PIONEER, 1 (satu) Headphone HDJ CUE-1 Merk Pioneer, 1 (satu) unit XDJ-RR Merk Pioneer yang berada di atas meja dalam ruangan studio GMIX DJ Management, setelah itu menutup lobang yang berhasil di jebol dengan dispenser kemudian pelaku meninggalkan lokasi.-

- Bahwa benar, sebelumnya saya tidak mengenal pelaku M. DAMAN NURI Bin M. NUR FAUZI namun korban sdr HERU KURNIAWAN memposting untuk menjual iklan di market place alat diskjoyke (DJ) yang terus dipancing oleh korban HERU KURNIAWAN karena yakin jika alat tersebut milik korban yang terdapat ciri khusus pada bagian lampu, setelah itu korban mengirim pesan melalui massenger setelah itu berlanjut melalui whatsapp pelaku M. DAMAN NURI Bin M. NUR FAUZI dengan nomor whatsapp 082182896002 akan menjual alat DJ tersebut seharga Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) setelah itu saya tawar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian pelaku mengajak korban untuk bertemu dan saya dihubungi korban untuk ikut mengecek barang tersebut dan saat itu di sepakati untuk datang ke rumah terdakwa ARHENDI Bin ROMLI SUJANG di Dusun VI Rt. 07 Kel. Ibul II Kec. Pemulutan Kab. Ogan ilir di seberang depo pertamina kertapati palembang, saat itu saya bersama dengan korban anggota Polisi dari Sat Reskrim Polrestabes palembang.

- Bahwa benar, 2 (dua) unit CDJ 900 Nexsu dengan nomor seri: PKMP005562LW dan no seri: PKMP005501LW serta 1 (satu) unit DJM 2000 NEXSUS Merk Pioneer nomor seri: PJMP002340LL adalah benar milik korban yang berada di dalam Studio gmix DJ management.

- Bahwa benar, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan kalau terdakwa ARHENDI Bin ROMLI SUJANG adalah orang yang ditangkap saat itu.
- Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **GALIH DANU PRATAMA BIN AGUS ZAHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan saat ini sebagai saksi dalam perkara pencurian barang milik korban HERU KURNIAWAN BIN HERMANTO Yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 03.12 Wib di Jl. Gub. H. A Bastari Kel. 8 Ulu Kec. Jakabaring kota Palembang dan barang milik korban yang telah hilang berupa 2 (dua) unit CDJ 900 Nexsu dengan nomor seri: PKMP0055621W dan no seri: PKMP005501LW, 1 (satu) unit DJM 2000 NEXSUS Merk Pioneer nomor seri: PJMP002340LL, 1 (satu) unit XDJ 350 NEXUS MERK PIONEER, 1 (Satu) unit amplifier merk TARGA, 1 (satu) unit headphone HDJ CUE-1 MERK PIONEER, 1 (satu) Headphone HDJ CUE-1 Merk Pioneer, 1 (satu) unit XDJ-RR Merk Pioneer.
- Bahwa benar, awalnya saya tidak mengetahui siapa yang telah melakukan Pencurian dengan pemberatan di studio Gmix DJ Management tersebut saya tidak mengetahui yang telah melakukan pencurian tersebut, barulah setelah pelaku yang akan menjual di tangkap bernama M. DAMAN NURI Bin M. NUR FAUZI yang saat itu bersama dengan terdakwa ARHENDI Bin ROMLI SUJANG,
- Bahwa benar, cara pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu dengan cara merusak dinding rumah studio dengan membuat lobang setelah itu merusak pintu tengah kemudian mengambil barang berupa 2 (dua) unit CDJ 900 Nexsu dengan nomor seri: PKMP0055621W dan no seri: PKMP0055011W, 1 (satu) unit DJM 2000 NEXSUS Merk Pioneer nomor seri: PJMP00234011, 1 (satu) unit XDJ 350 NEXUS MERK PIONEER, 1 (Satu) unit amplifier merk TARGA, 1 (satu) unit headphone HDJ CUE-1 MERK PIONEER, 1 (satu) Headphone HDJ CUE-1 Merk Pioneer, 1 (satu) unit XDJ-RR Merk Pioneer yang berada di atas meja dalam ruangan studio GMIX DJ Management, setelah itu menutup lobang yang berhasil di jebol dengan dispenser kemudian pelaku meninggalkan lokasi.
- Bahwa benar, sebelumnya saya tidak mengenal pelaku M. DAMAN NURI Bin M. NUR FAUZI namun korban sdr HERU KURNIAWAN

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Plg



memposting untuk menjual iklan di market place alat diskjoyke (DJ) yang terus dipancing oleh korban HERU KURNIAWAN karena yakin jika alat tersebut milik korban yang terdapat ciri khusus pada bagian lampu, setelah itu korban mengirim pesan melalui massenger setelah itu berlanjut melalui whatsapp pelaku M. DAMAN NURI Bin M. NUR FAUZI dengan nomor whatsapp 082182896002 akan menjual alat DJ tersebut seharga Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) setelah itu saya tawar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian pelaku mengajak korban untuk bertemu dan saya dihubungi korban untuk ikut mengecek barang tersebut dan saat itu di sepakati untuk datang ke rumah terdakwa ARHENDI Bin ROMLI SUJANG di Dusun VI Rt. 07 Kel. Ibul II Kec. Pemulutan Kab. Ogan ilir di seberang depo Pertamina Kertapati Palembang, saat itu saya bersama dengan korban anggota Polisi dari Sat Reskrim Polrestabes Palembang.

- Bahwa benar, 2 (dua) unit CDJ 900 Nexsu dengan nomor seri: PKMP005562LW dan no seri: PKMP005501LW serta 1 (satu) unit DJM 2000 NEXSUS Merk Pioneer nomor seri: PJMP002340LL adalah benar milik korban yang berada di dalam Studio gmix DJ management.
- Bahwa benar, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan kalau terdakwa ARHENDI Bin ROMLI SUJANG adalah orang yang ditangkap saat itu.
- Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi M. DAMAN HURI BIN M.NUR FAUZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan saat ini sebagai saksi dalam perkara pencurian barang milik korban HERU KURNIAWAN BIN HERMANTO Yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 03.12 Wib di Jl. Gub. H. A Bastari Kel. 8 Ulu Kec. Jakabaring kota Palembang dan barang milik korban yang telah hilang berupa 2 (dua) unit CDJ 900 Nexsu dengan nomor seri: PKMP0055621W dan no seri: PKMP005501LW, 1 (satu) unit DJM 2000 NEXSUS Merk Pioneer nomor seri: PJMP002340LL, 1 (satu) unit XDJ 350 NEXUS MERK PIONEER, 1 (Satu) unit amplifier merk TARGA, 1 (satu) unit headphone HDJ CUE-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERK PIONEER, 1 (satu) Headphone HDJ CUE-1 Merk Pioneer, 1 (satu) unit XDJ-RR Merk Pioneer.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 saya berkunjung kerumah ZAMAN (DPO) di Jalur 6 Telang Banyuasin, saat itu sdr ZAMAN menawarkan ke saya untuk menjualkan 3 (tiga) unit alat music DJ merk PIONEER seri CDJ-900 nexus, kemudian sejak hari itu saya mulai menawarkan barang tersebut melalui Media social Facebook di Grup Jual Bell alat DJ Palembang.
- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 17.00 wib saksi bersama sdr RIZKY SAPUTRA kerumah terdakwa ARHENDI, yang mana saat itu tujuan saksi dan sdr RIZKY SAPUTRA untuk menumpang tinggal dan menginap disana, saat berada dirumah terdakwa ARHENDI saya menceritakan kalau saksi selain ingin menumpang menginap dirumahnya saksi juga ingin menjual 3 (tiga) unit alat DJ dan rumah sdr ARHENDI dipergunakan sebagai tempat untuk jual alat tersebut, dan saat itu terdakwa ARHENDI memperbolehkan saksi;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 19.00 wib saat saya berada dirumah terdakwa ARHENDI ada seorang pembeli mangaku bernama AUDI tertarik akan membeli 3 (tiga) unit alat DJ yang saya tawarkan di Facebook saksi, tetapi saat belum terjadi kesepakatan antara saksi dan pembeli tersebut Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 18.30 wib kembali pembeli menghubungi saksi melalui Chat WA saksi dan menyetujui membeli 3 (tiga) unit alat DJ tersebut seharga Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tetapi pembeli baru akan membayar apabila sdr melihat dan mencoba alat tersebut.
- Bahwa Setelah terjadi kesepakatan dengan pembeli maka saksi malam itu langsung menghubungi sdr ZAMAN untuk segera mengirimkan barang tersebut karena ada pembelinya dan akan melihat barang tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sdr ZAMAN mengirimkan barang tersebut dari daerah Jalur 6 Banyuasin melalui jalur sungai dan saksi menunggu di dermaga stasiun Kertapati Kota Palembang sekira jam 15.30 wib kemudian barang tersebut saksi bawah kerumah terdakwa ARHENDI, dan saksi kembali menghubungi pembelinya agar bisa datang untuk melihat dan membeli barang tersebut.
- Bahwa saat barang itu berada dirumah terdakwa ARHENDI, saksi dan ARHENDI sempat mencoba alat tersebut dengan dibantu oleh teman terdakwa ARHENDI yang saksi tidak mengenalnya, dan sekira jam 16.00

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib pembeli datang kerumah terdakwa ARHENDI dan sata itu mengecek alat tersebut bersama saksi dan ARHENDI.

- Bahwa Saat itu ARI ICONI keluar rumah dan saksi mendengar suara sdr ARI ICONI memanggil adiknya yang berada didalam rumah untu keluar, saat itu saksi juga ikut keluar rumah dan meninggalkan pembeli didalam rumah tersebut, dan ketika saksi keluar rumah saksi sempat melihat terdakwa ARHENDI diamankan oleh beberapa orang laki-laki (polisi) melihat itu saksi lari dan bersembunyi masuk kedalam dirumah yang berada didekat sana.

- Bahwa saksi mengetahui kalau saat itu terdakwa ARHENDI ditangkap polisi karena permasalahan akan menjual 3 (tiga) unit alat DJ tersebut, setelah kejadian tersebut saksi mengetahui kalau terdakwa ARHENDI diamankan di Polrestabes Palembang maka pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 saksi datang untuk melihat terdakwa ARHENDI karena merasa bersalah telah mengajak untuk menjualkan barang tersebut, tetapi apada saat saksi berada didepan Polrestabes Palembang saksi diamankan polisi.

- Bahwa benar 3 (tiga) unit alat music DJ merk PIONEER sen CO 900 nexus akan saya jual seharga Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan cara saksi menawarkan barang tersebut melalui aplikasi Lapak Jual bell dengan menggunakan HP milik saksi sendiri.

- Bahwa barang tersebut belum sempat terjual, yang mana pada saat pembelinya datang kerumah sdr. ARHENDI bin ROMLI SUJANG dan pembeli akan melakukan pembayaran, tiba-tiba polisi datang dan menangkap terdakwa. ARHENDI bin ROMLI SUJANG sedangkan saksi dan sdr RUIZKY SAPUTRA berhasil melarikan diri.

- Bahwa benar apabila berhasil menjual 3 (tiga) unit alat music DJ merk PIONEER CDJ-900 nexus tersebut, saksi akan mendapatkan untung Rp.11.000.000,- Sisahnya sekitar Rp. 25.000.000,- akan saksi berikan kepada ZAMAN (DPO).

- Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **M.ASYA, ARI BIN NAJAMUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dan adanya Laporan Polisi Nomor: LP / B / 1106 / VI / 2022 / SPKT / POLRESTABESPALEMBANG / POLDA SUMSEL,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 06 Juni 2022 dengan korban sdr HERU KURNIAWAN Bin HERMANTO dalam perkara Pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Jalan Gubemur H. Achmad Bastari Kel. 8 Ulu Kec. Jakabaring Palembang tepatnya di Studio GMIX DJ Managemnant, dengan kerugian berupa 2 (dua) unit CDJ 900 Nexsu No.Seri: PKMP005562LW dan No.ser: PKMP005501LW, 1 (satu) Unit DJM 2000NEXSUS merk Pioneer No seri: PHMP002340L, 1 (satu) Unit Amplifaier Merk TARGA, 1 (satu) Unit Heandphone HDJ CUE-1 Merk Pioneer, 1 (satu) Headphone HDJ CUE-1 Merk Pioneer dan 1 (satu) Unit XDJ-RR Mark Pioneer.

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 saya bersama rakan saksi lainnya mendapatkan informasi kalau ada beberapa orang yang akan melakukan penjualan atau diketahui keberadaan dari barang bukti milik korban tersebut, kemudian dilakukanlah penyelidikan dan setelah diketahui lokasi dari barang bukti tersebut berade maka dilakukanlah penggerbekan rumah yang berada di Dusun VI Kel. Ibul Besar II Kec. Pemulutan Kab. Ol (Ogan Ilir), yang mana saat itu diketahui sdr M. DAMAN HURI Bin M. NUR FAUZI berhasil melarikan diri pada saat akan ditangkap sedangkan yang berhasil tertangkap adalah terdakwa ARHENDI Bin ROMLI SUJANG pemilik rumah.-

- Bahwa benar terdakwa ARHENDI Bin ROMLI SUJANG mengakui akan menjual bersama barang dari sdr M. DAMAN HURI Bin M. NUR FAUZI yang merupakan hasil dari pencurian, dan saat itu diamankan barang bukti berupa 2 (dua) unit CDJ 900 Nexsu No.Seri: PKMP005562LW dan No.seri: PKMP005501LW dan 1 (satu) Unit Amplifaier dirumah sdr ARHENDI Bin ROMLI SUJANG dan dibawah ke Polrestabes Palembang.

- Bahwa benar Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 22.30 wib diketahui sdr M. DAMAN HURI Bin M. NUR FAUZI berada didepan Polrestabes Palembang sehingga saat itu langsung dilakukan penangkapan terhadapnya, dan saat ditangkap sdr M. DAMAN HURI Bin M. NUR FAUZI mengakui kepemilikan atas barang bukti tersebut yang akan dijualnya kembali kepada orang lain, atas kejadian tersebut sdr M. DAMAN HURI Bin M. NUR FAUZI dilakukan pemenksaan terhadap sdr M. DAMAN HURI Bin M. NUR FAUZI di Polrestabes Palembang.

- Bahwa benar Pada saat penangkapan terhadap terdakwa ARHENDI Bin ROMLI SUJANG, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit CDJ 900 Nexsu No.Seri: PKMP005562LW dan No seri: PKMP005501LW dan 1 (satu) Unit Amplifaier-



- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa ARHENDI Bin ROMLI SUJANG barang tersebut benar dari hasil kejahatan (pencurian) tetapi yang telah melakukan pencurian atas barang tersebut adalah sdr ZAMAN dan KADIR (belum tertangkap) sekira 6 (enam) bulan yang lalu di daerah Palembang, dan dirinya hanya diminta untuk menjualkan.
- Bahwa benar rencananya 2 (dua) unit CDJ 900 Nexsu No Seri: PKMP005562LW dan No.seri: PKMP005501LW dan 1 (satu) Unit Amplifaier, tersebut akan dijual oleh sdr M. DAMAN HURI Bin M. NUR FAUZI, akan dijual seharga Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan sebagai terdakwa dipersidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana akan menjual barang hasil curian yaitu berupa 3 (tiga) unit alat music DJ merk PIONEER seri CDJ-900 nexus.
- Bahwa terdakwa mengetahui 3 (tiga) unit alat music DJ merk PIONEER seri CDJ-900 nexus tersebut merupakan barang hasil curian dari keterangan Sdr. DAMAN yang mengatakan kepada terdakwa yang dilakukannya pencurian tersebut, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 15.00 wib.
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2022 terdakwa diperkenalkan oleh RIZKI SAPUTRA (DPO) seorang laki-laki yang bernama DAMAN, yang mana saat itu RIZKI SAPUTRA mengatakan kalau sdr DAMAN (Dpo) ingin menumpang tinggal di rumah terdakwa.
- Bahwa benar Pada Kamis tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib RIZKI SAPUTRA dan DAMAN (Dpo) datang kerumah terdakwa dengan tujuan menginap di rumah terdakwa sekira jam 15.00 wib sdr DAMAN mengatakan kalau dia memiliki seperangkat alat music DJ yang akan dijualnya yang mana barang tersebut menurut sdr DAMAN berada di daerah Jalur 6 Telang Banyuasin.
- Bahwa benar DAMAN dan RIZKI SAPUTRA (Dpo) mengajak terdakwa untuk membantu mereka menjualkan barang hasil dari pencurian yang dilakukannya sekitar 4 (empat) bulan yang lalu yaitu berupa 3 (tiga) unit alat music DJ merk PIONEER seri CDJ-900 nexus
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sdr DAMAN (Dpo) mengatakan kepada terdakwa kalau besok ada yang akan membeli barang tersebut seharga Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan cara pembelinya akan datang kerumah terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi jual beli, dan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 terjadilah kesepakatan dengan pembelinya dengan bertemu di rumah terdakwa tetapi sebelumnya sekira jam 15.00 wib sdr DAMAN mengambil barang yang akan dijual berupa 3 (tiga) unit alat music DJ merk PIONEER seri CDJ-900 nexus tersebut di daerah Dermaga Boat 7 Ulu dan membawa barang tersebut ke rumah terdakwa dan didalam rumah terdakwa barang tersebut dites terlebih dahulu oleh yang akan membelinya;

- Bahwa benar Kemudian sekira jam 17.30 wib saat itu saya baru saja keluar dari rumah datang polisi dan menangkap terdakwa sedangkan sdr DAMAN, RIZKI SAPUTRA dan SEPTA yang berada didalam rumah berhasil lari dan melompat ke sawah, sedangkan terdakwa dibawa ke Polrestabes Palembang beserta barang bukti.
- Bahwa terdakwa membenarkan atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim.
- Bahwa antara terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) unit CDJ 900 Nexsu dengan nomor seri PKMP005562LW dan no seri: PKMP005501LW serta 1 (satu) unit DJM 2000 NEXSUS Merk Pioneer nomor seri: PJMP002340LL, 2 (dua) buah kotak CDJ 900 Nexsu dengan nomor seri: PKMP005562LW dan no seri: PKMP005501LW;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan sebagai terdakwa dipersidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana akan menjual barang hasil curian yaitu berupa 3 (tiga) unit alat music DJ merk PIONEER seri CDJ-900 nexus.
- Bahwa terdakwa mengetahui 3 (tiga) unit alat music DJ merk PIONEER seri CDJ-900 nexus tersebut merupakan barang hasil curian dari keterangan Sdr. DAMAN yang mengatakan kepada terdakwa yang dilakukannya pencurian tersebut, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 15.00 wib.
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2022 terdakwa diperkenalkan oleh RIZKI SAPUTRA (DPO) seorang laki-laki yang bernama DAMAN, yang mana saat itu RIZKI SAPUTRA mengatakan kalau sdr DAMAN (Dpo) ingin menumpang tinggal di rumah terdakwa.
- Bahwa benar Pada Kamis tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib RIZKI SAPUTRA dan DAMAN (Dpo) datang ke rumah terdakwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan menginap di rumah terdakwa sekira jam 15.00 wib sdr DAMAN mengatakan kalau dia memiliki seperangkat alat music DJ yang akan dijualnya yang mana barang tersebut menurut sdr DAMAN berada didaerah Jalur 6 Telang Banyuasin.

- Bahwa benar DAMAN dan RIZKI SAPUTRA (Dpo) mengajak terdakwa untuk membantu mereka menjualkan barang hasil dari pencurian yang dilakukannya sekitar 4 (empat) bulan yang lalu yaitu berupa 3 (tiga) unit alat music DJ merk PIONEER seri CDJ-900 nexus
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sdr DAMAN (Dpo) mengatakan kepada terdakwa kalau besok ada yang akan membeli barang tersebut seharga Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan cara pembelinya akan datang kerumah terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli, dan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 terjadilah kesepakatan dengan pembelinya dengan bertemu di rumah terdakwa tetapi sebelumnya sekira jam 15.00 wib sdr DAMAN mengambil barang yang akan dijual berupa 3 (tiga) unit alat music DJ merk PIONEER seri CDJ-900 nexus tersebut didaerah Dermaga Boat 7 Ulu dan membawa barang tersebut kerumah terdakwa dan didalam rumah terdakwa barang tersebut dites terlebih dahulu oleh yang akan membelinya;
- Bahwa benar Kemudian sekira jam 17.30 wib saat itu saya baru saja keluar dari rumah datang polisi dan menangkap terdakwa sedangkan sdr DAMAN, RIZKI SAPUTRA dan SEPTA yang berada didalam rumah berhasil lari dan melompat ke sawah, sedangkan terdakwa dibawah ke Polrestabes Palembang beserta barang bukti.
- Bahwa terdakwa membenarkan atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim.
- Bahwa antara terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Suatu Barang.

3. Yang diketahuinya Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa **Arhendi Bin Romli Sujang** dan ianya membenarkan bahwa identitas yang tertera pada surat dakwaan sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut terhadap semua unsur dari dakwaan berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Suatu Barang.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang bersifat Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Terdakwa pada saat itu jelas sekali terbukti Karena Hendak mendapat untung, Menjual yaitu Pada Kamis tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib RIZKI SAPUTRA dan DAMAN (Dpo) datang kerumah terdakwa dengan tujuan menginap dirumah terdakwa sekira jam 15.00 wib sdr DAMAN mengatakan kalau dia memiliki seperangkat alat music DJ yang akan dijualnya yang mana barang tersebut menurut sdr DAMAN berada didaerah Jalur 6 Telang Banyuasin yang mana DAMAN dan RIZKI SAPUTRA (Dpo) mengajak terdakwa untuk membantu mereka menjualkan barang hasil dari pencurian yang dilakukannya sekitar 4 (empat) bulan yang lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa 3 (tiga) unit alat music DJ merk PIONEER seri CDJ-900 nexus dan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sdr DAMAN (Dpo) mengatakan kepada terdakwa kalau besok ada yang akan membeli barang tersebut seharga Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan cara pembelinya akan datang kerumah terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli, tersebut memang jelas sekali terdakwa ketahui sebagai benda yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa sebuah barang berwujud berupa 2 (dua) unit CDJ 900 Nexsu dengan nomor seri PKMP005562LW dan no seri: PKMP005501LW serta 1 (satu) unit DJM 2000 NEXSUS Merk Pioneer nomor seri: PJMP002340LL, 2 (dua) buah kotak CDJ 900 Nexsu dengan nomor seri: PKMP005562LW dan no seri: PKMP005501LW, Yang ditaksir kerugian lebih kurang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). adalah suatu barang yang nyata dan memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh Karena Kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa terdakwa sebenarnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menyangka bahwa barang 4 (empat) baju gamis, 18 (delapan belas) baju atasan perempuan yang ia bawah tersebut diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jelas sekali terdakwa sebenarnya mengetahui bahwa barang berupa 2 (dua) unit CDJ 900 Nexsu dengan nomor seri PKMP005562LW dan no seri: PKMP005501LW serta 1 (satu) unit DJM 2000 NEXSUS Merk Pioneer nomor seri: PJMP002340LL, 2 (dua) buah kotak CDJ 900 Nexsu dengan nomor seri: PKMP005562LW dan no seri: PKMP005501L yang terdakwa ketahui bukan merupakan barang milik dari DAMAN dan RIZKI SAPUTRA (Dpo) yang rencananya akan terdakwa bantu untuk dijual kepada pembelinya seharga Rp. 36.000. 000,- (tiga puluh enam juta rupiah) adalah barang hasil kejahatan), Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) Unit CDJ -900 Nexus dengan seri PKMP005562LW dan No seri PKMP005501LW, 1 (Satu) Unit DJM 2000 Nexus Merk Pioneer No Seri PJMP002340LL, 2 (dua) buah kotak CDJ-900 Nexus dengan seri PKMP005562LW dan No seri PKMP005501LW;

Dikembalikan kepada saksi korban HERU KURNIAWAN BIN HERMANTO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa Sopan dipersidangan.
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARHENDI BIN ROMLI SUJANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan barang curian", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARHENDI BIN ROMLI SUJANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Unit CDJ -900 Nexus dengan seri PKMP005562LW dan No seri PKMP005501LW;
 - 1 (Satu) Unit DJM 2000 Nexus Merk Pioneer No Seri PJMP002340LL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kotak CDJ-900 Nexus dengan seri PKMP005562LW dan No seri PKMP005501LW;

Dikembalikan kepada saksi korban HERU KURNIAWAN BIN HERMANTO;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Harun Yulianto, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Paul Marpaung, S.H., M.H. dan Budiman Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.M. Afiudin, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Muhamad Faisal, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H..MH.

Budiman Sitorus, SH.,MH

Panitera Pengganti,

H.M. Afiudin, S.H., M.H.